

CADANGAN PANGAN

2024

PERDA PROV. JATENG NO. 7, LD 2024/ NO. 7, TLD NO. 160

PERDA TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

- ABSTRAK** :- Dalam rangka penyelenggaraan pemenuhan terhadap pangan merupakan bagian dari hak hidup masyarakat, sehingga pemerintah daerah berupaya memperbaiki permasalahan kebutuhan pangan dan perbaikan gizi, masalah gizi tersebut berakar pada masalah ketersediaan, distribusi, keterjangkauan pangan, kemiskinan, pendidikan dan pengetahuan serta perilaku masyarakat.
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Pemerintah Daerah bertanggung jawab menjamin ketersediaan /pemenuhan terhadap pangan di Daerah; perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan.
 - Dasar hukum Peraturan ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022, UU No.18 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 33 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 11 Tahun 2023, PP No. 17 Tahun 2015, PP No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 12 Tahun 2021, PP No. 125 Tahun 2022, Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018, Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023, PERDA JATENG No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA JATENG No. 5 Tahun 2022, PERDA JATENG No. 8 Tahun 2022.
 - Peraturan Daerah ini mengatur wewenang dan tanggungjawab, penetapan cadangan pangan, tahapan penyelenggaraan cadangan pangan, penanggulangan krisis pangan, system informasi cadangan pangan, pembinaan pengawasan dan pelaporan, partisipasi masyarakat dan pendanaan.

- CATATAN** :- Peraturan Daerah ini ditetapkan pada tanggal 26 September 2024.
- Penjelasan : 6hlm.